PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR
RINGKASAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025

1. ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD)

APBD merupakan rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui oleh pemerintah daerah dan DPRD serta ditetapkan dengan peraturan daerah. Penyusunan APBD tersebut disesuaikan dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dan kemampuan pendapatan daerah. Secara garis besar, struktur APBD terdiri dari pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah. Dalam hal pendapatan daerah lebih kecil dari belanja daerah (anggaran defisit), sumber-sumber pembiayaan untuk menutupnya dapat bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya, penggunaan cadangan, penerimaan pinjaman, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan penerimaan kembali pemberian pinjaman atau penerimaan piutang.

Pola anggaran yang digunakan dalam penyusunan APBD Tahun 2025 berorientasi pada anggaran berbasis kinerja atau prestasi kerja, penerapan pola anggaran yang berbasis kinerja tersebut dimaksudkan agar penggunaan APBD Tahun 2025 benar-benar dapat memenuhi indikator sasaran yang diharapkan sesuai fungsi belanja, yang nantinya dijadikan acuan dalam penyusunan laporan pertanggungjawaban Pemerintah Daerah.

Implementasi kebijakan pengelolaan keuangan daerah pada tahun 2025, disesuaikan dengan Arah Kebijakan Umum Kabupaten Banjar yaitu meningkatkan efektifitas dan optimalisasi pengelolaan keuangan dan kekayaan daerah. Realisasi kebijakan tersebut dilakukan melalui program peningkatkan pengelolaan keuangan dan kekayaan daerah, intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan asli daerah, program peningkatan pengawasan, program peningkatan investasi dan realisasi investasi, program penataan peraturan perundang-undangan, program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur serta program pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan.

Dalam hal penyusunan APBD tahun anggaran 2025 senantiasa menganut sistem kehati-hatian dalam mengalokasikan dana. Kehati-hatian ini senantiasa dijaga agar program-program yang telah direncanakan tetap terpadu.

Berikut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Banjar Tahun Anggaran 2025 :

			APBD-Murni
1.	Pendapatan Daerah		Rp2.600.723.220.100,-
2.	Belanja Daerah		Rp3.004.030.542.624,-
		Surplus/defisit	- Rp403.307.322.524,-
3.	Pembiayaan Daerah		
	a. Penerimaan	Rp406.712.672.959,-	
	b. Pengeluaran	Rp3.405.350.435,-	
		Pembiayaan Netto	Rp403.307.322.524,-
	Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan		-

Sumber : Peraturan Daerah Nomor 46 Tahun 2024 tentang APBD Kabupaten Banjar Tahun Anggaran 2025

Pada anggaran Tahun 2025 target pendapatan lebih kecil dari alokasi belanja. Target pendapatan sebesar Rp2.600.723.220.100,- Dan alokasi belanja sebesar Rp3.004.030.542.624,- Maka terjadi defisit anggaran sebesar Rp403.307.322.524,- defisit anggaran ini ditutup dengan pembiayaan netto.

Anggaran pembiayaan netto yang merupakan selisih antara Pembiayaan Penerimaan dan Pembiayaan Pengeluaran merupakan anggaran yang dimaksudkan untuk menutup selisih antara Anggaran Pendapatan Daerah dan Anggaran Belanja Daerah.

2. PENDAPATAN DAERAH

Pendapatan daerah dalam rangka memperkuat struktur penerimaan daerah diarahkan pada pendayagunaan sumber-sumber keuangan daerah secara optimal untuk meningkatkan penerimaan daerah baik yang bersumber dari PAD maupun dana perimbangan serta lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Optimalisasi pendapatan daerah untuk memperkuat struktur pendapatan asli daerah yang mandiri, stabil dan sesuai dengan potensi yang dimiliki, yakni meningkatkan kemampuan dalam rangka memperkuat struktur penerimaan daerah diarahkan pada penguatan otonomi daerah, meningkatkan (kapasitas fiskal) kemampuan daerah dalam menggali potensi ekonomi daerahnya melalui kegiatan ekonomi dan pembangunan serta optimalisasi pengelolaan jenis-jenis pendapatan asli daerah. Upaya peningkatan PAD akan dilakukan bijaksana dalam upaya untuk menjaga tetap terciptanya iklim usaha yang kondusif dengan kemampuan dunia usaha dan masyarakat.

Pemerintah Kabupaten Banjar berupaya menggali segala potensi sumber- sumber pendapatan asli daerah yang baru untuk dikembangkan. Upaya peningkatan yang dimaksud adalah melalui kebijakan pengembangan efesiensi dan transparansi pendapatan, peningkatan kualitas pelayanan manajemen pendapatan daerah dengan prinsip profesionalitas, pengembangan konsep pelayanan yang berbasis teknologi informasi (TI), optimalisasi PAD sebagai upaya membangun kemandirian keuangan daerah melalui usaha intensifikasi dan ekstensifikasi pajak dan retribusi daerah, dan peningkatan optimalisasi peran dan kontribusi BUMD pada PAD melalui pembinaan tata kelola BUMD yang efektif dan efesien.

Penerimaan bagi hasil bukan pajak/sumber daya alam yang berasal dari sektor perikanan, pertambangan umum, kehutanan dilakukan koordinasi dan rekonsiliasi dengan instansi terkait. Pengalokasian dana perimbangan khususnya dana alokasi umum dan dana alokasi khusus dilaksanakan secara transparan dan akuntabel.

Untuk Penerimaan daerah yang bersumber dari dana perimbangan terkait proses perhitungan dan penetapan dana lebih transparan dan akuntabel, penyempurnaan sistem penyaluran dana tepat waktu dan tepat jumlah.

Berikut Pendapatan Daerah Pemerintah Kabupaten Banjar Tahun Anggaran 2025 yang terdiri dari:

Pendapatan Daerah		Pendapatan
a. Pendapatan Asli Daerah (PAD)		Rp 322.213.009.334,-
- Pajak Daerah	Rp 161.012.591.071,-	
- Retribusi Daerah	Rp 7.689.516.778,-	
- Hasil Pengelolaan Daerah yang dipisahkan	Rp 17.223.855.118,-	
- Lain-lain PAD yang sah	Rp 136.287.046.367,-	
b. Pendapatan Transfer		Rp 2.248.072.911.916,-
- Pendapatan transfer pemerintah pusat	Rp 2.170.741.753.000,-	
- Pendapatan transfer antar daerah	Rp 77.331.158.916,-	
c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah		Rp 30.437.298.850,-
- Pendapatan Hibah	Rp. 0,-	
- Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Rp 30.437.298.850,-	
Jumlah Pendapatan Daerah		Rp 2.600.723.220.100,-

Sumber : Peraturan Daerah Nomor 46 Tahun 2024 tentang APBD Kabupaten Banjar Tahun Anggaran 2025

3. BELANJA DAERAH

Belanja daerah digunakan untuk mencatat semua kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. Secara umum belanja daerah Pemerintah Kabupaten Banjar yang tertuang dalam kebijakan umum APBD tahun 2025 yang telah ditetapkan, diarahkan dalam rangka mengwujudkan visi dan misi Kabupaten Banjar, yakni :

"Visi : Terwujudnya Kabupaten Banjar Yang Maju, Mandiri dan Agamis"

"Misi :

1. Peningkatan kualitas hidup dan kualitas sumber daya manusia;
2. Peningkatan ekonomi yang berkualitas berbasis kerakyatan;
3. Pemerataan pembangunan daerah yang berkeadilan;
4. Pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan;
5. Penyelenggaraan kepemerintahan yang amanah, baik, bersih dan efektif;
6. Penguatan karakter masyarakat yang religius, berakhlak baik dan berkepribadian luhur;
7. Menciptakan kehidupan masyarakat yang tertib, aman dan demokratis".

Belanja daerah menurut kelompok belanja yang akan dilaksanakan terdiri dari :

a. Belanja operasi, digunakan untuk mencatat pengeluaran anggaran kegiatan sehari-hari pemerintah daerah yang memberi manfaat jangka pendek;

b. Belanja modal, digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 1 (satu) periode akuntansi;
c. Belanja tidak terduga, digunakan untuk mencatat belanja tidak terduga berupa pengeluaran untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya;
d. Belanja transfer, digunakan untuk mencatat pengeluran uang dari pemerintah daerah kepada pemerintah daerah lainnya dan/atau dari pemerintah daerah kepada pemerintah desa.

Berikut Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Banjar Tahun Anggaran 2024 yang terdiri dari :

Belanja Daerah		Belanja
a. Belanja Operasi		Rp 2.079.483.133.866,-
- Belanja pegawai	Rp 1.087.987.604.807,-	
- Belanja barang dan jasa	Rp 886.293.979.219,-	
- Belanja hibah	Rp 100.424.809.840,-	
- Belanja bantuan sosial	Rp 4.776.740.000,-	
b. Belanja Modal		Rp 503.754.088.259,-
- Belanja modal tanah	Rp 3.863.490.000,-	
- Belanja modal peralatan dan mesin	Rp 70.164.651.026,-	
- Belanja modal gedung dan bangunan	Rp 148.995.644.130,-	
- Belanja modal jalan, jaringan dan irigasi	Rp 277.204.053.103,-	
- Belanja modal aset tetap lainnya	Rp 2.720.200.000,-	
- Belanja modal aset lainnya	Rp 806.050.000,-	
c. Belanja Tidak Terduga		Rp 20.000.000.000,-
d. Belanja Transfer		Rp 400.793.320.499,-
- Belanja bagi hasil	Rp 12.513.963.799,-	
- Belanja bantuan keuangan	Rp 388.279.356.700,-	
Jumlah Belanja Daerah		Rp 3.004.030.542.624,-

Sumber : Peraturan Daerah Nomor 46 Tahun 2024 tentang APBD Kabupaten Banjar Tahun Anggaran 2025

4. PEMBIAYAAN DAERAH

Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun- tahun anggaran berikutnya. Anggaran pembiayaan netto yang merupakan selisih antara Pembiayaan Penerimaan dan Pembiayaan Pengeluaran merupakan anggaran yang dimaksudkan untuk menutup selisih antara Anggaran Pendapatan Daerah dan Anggaran Belanja Daerah.

Pembiayaan daerah diarahkan untuk menutup defisit anggaran apabila terjadi defisit, atau memanfaatkan apabila terjadi surplus anggaran. Penetapan defisit didasarkan pada terjaganya konsolidasi dan kesinambungan fiskal daerah, serta memperhatikan kemampuan daerah. menutup defisit anggaran diutamakan berasal dari sumber-sumber penerimaan pembiayaan daerah yang tidak akan menjadi beban bagi daerah dimasa kini dan mendatang.

Sebagai sebuah Kebijakan umum pembiayaan daerah dimaksudkan untuk menciptakan keseimbangan dalam anggaran daerah. Sehingga kegiatan pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Banjar dapat berjalan dengan baik yang ditopang oleh alokasi anggaran daerah yang memadai. Secara sederhana kebijakan pembiayaan daerah adalah upaya untuk memperkecil anggaran pada tahun berjalan.

Berikut Pembiayaan Pemerintah Kabupaten Banjar Tahun Anggaran 2025 yang terdiri dari :

Pembiayaan		Pembiayaan
a. Penerimaan Pembiayaan		Rp 406.712.672.959,-
- Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya	Rp 406.712.672.959,-	
b. Pengeluaran Pembiayaan		Rp 3.405.350.435,-
- Penyertaan Modal Daerah	Rp 3.405.350.435,-	
Pembiayaan Netto		Rp 403.307.322.524,-

Sumber : Peraturan Daerah Nomor 46 Tahun 2024 tentang APBD Kabupaten Banjar Tahun Anggaran 2025

Untuk lebih jelasnya, berikut disajikan pada tabel mengenai ringkasan pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah pada APBD Pemerintah Kabupaten Banjar Tahun Anggaran 2025:

RINGKASAN AKUN
PEMERINTAH KAB. BANJAR
TAHUN ANGGARAN 2025

KODE	URAIAN	JUMLAH
4	**PENDAPATAN DAERAH**	
4.1	**PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**	**322.213.009.334**
4.1.01	Pajak Daerah	161.012.591.071
4.1.02	Retribusi Daerah	7.689.516.778
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	17.223.855.118
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	136.287.046.367
4.2	**PENDAPATAN TRANSFER**	**2.248.072.911.916**
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	2.170.741.753.000
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	77.331.158.916
4.3	**LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH**	**30.437.298.850**
4.3.01	Pendapatan Hibah	0
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	30.437.298.850
	Jumlah Pendapatan	**2.600.723.220.100**
5	**BELANJA DAERAH**	
5.1	**BELANJA OPERASI**	**2.079.483.133.866**
5.1.01	Belanja Pegawai	1.087.987.604.807
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	886.293.979.219
5.1.05	Belanja Hibah	100.424.809.840
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	4.776.740.000
5.2	**BELANJA MODAL**	**503.754.088.259**
5.2.01	Belanja Modal Tanah	3.863.490.000
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	70.164.651.026
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	148.995.644.130
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	277.204.053.103
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	2.720.200.000
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	806.050.000
5.3	**BELANJA TIDAK TERDUGA**	**20.000.000.000**
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	20.000.000.000
5.4	**BELANJA TRANSFER**	**400.793.320.499**
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	12.513.963.799
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	388.279.356.700
	Jumlah Belanja	**3.004.030.542.624**
	Total Surplus/(Defisit)	**- 403.307.322.524**
6	**PEMBIAYAAN DAERAH**	
6.1	**PENERIMAAN PEMBIAYAAN**	**406.712.672.959**
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	406.712.672.959
6.2	**PENGELUARAN PEMBIAYAAN**	**3.405.350.435**
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	3.405.350.435
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	**3.405.350.435**
	Pembiayaan Netto	**403.307.322.524**
	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan	**0**
	TOTAL APBD	**3.007.435.893.059**